

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PEMEKARAN DESA SEKIJANG DAN DESA RANTAU BARU
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan serta tuntutan pembangunan di Kabupaten Pelalawan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud untuk masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pelalawan, terutama di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 21);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMEKARAN DESA SEKIJANG DAN DESA RANTAU BARU KECAMATAN PANGKALAN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

**PEMEKARAN, BATAS WILAYAH
DAN IBU KOTA**

Bagian Pertama

Pemekaran

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Sekijang dimekarkan menjadi Desa Lubuk Ogung, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin dan Desa Rantau Baru dimekarkan menjadi Desa Kiab Jaya.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 3

Desa Lubuk Ogung berasal dari sebagian wilayah Desa Sekijang dengan batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kiab Jaya;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Baru;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Agung dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekijang

Pasal 4

Desa Muda Setia berasal dari sebagian wilayah Desa Sekijang yang berbatasan dengan Wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekijang dan Kabupaten Kampar;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekijang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Beringin dan Kabupaten Kampar.

Pasal 5

Desa Simpang Beringin berasal dari sebagian wilayah Desa Sekijang yang berbatasan dengan Wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muda Setia;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muda Setia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Pasal 6

Desa Kiab Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Sekijang dan Desa Rantau Baru yang berbatasan dengan Wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Ogung;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Agung dan Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekijang dan Desa Lubuk Ogung.

Pasal 7

- a. Dengan dibentuknya Desa Lubuk Ogung maka wilayah Desa Sekijang dikurangi seluas wilayah Desa Lubuk Ogung.
- b. Dengan dibentuknya Desa Muda Setia, maka luas wilayah Desa Sekijang dikurangi seluas wilayah Desa Muda Setia.
- c. Dengan dibentuknya Desa Simpang Beringin, maka luas wilayah Desa Sekijang dikurangi seluas wilayah Desa Simpang Beringin.
- d. Dengan dibentuknya Desa Kiab Jaya maka wilayah Desa Rantau Baru dan Desa Sekijang di dikurangi seluas wilayah Desa Kiab Jaya.
- e. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ibu Kota

Pasal 8

1. Ibukota Desa Lubuk Ogung berkedudukan di Lubuk Ogung.
2. Ibukota Desa Muda Setia berkedudukan di Muda Setia.
3. Ibukota Desa Simpang Beringin berkedudukan di Simpang Beringin.
4. Ibukota Desa Kiab Jaya berkedudukan di Kiab Jaya.

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 9

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Lubuk Ogung, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin, Desa Kiab Jaya, dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang terpilih hasil pemilihan masyarakat Desa.

Pasal 10

Kepala Desa Lubuk Ogung, Kepala Desa Muda Setia Kepala Desa Simpang Beringin, Kepala Desa Kiab Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilantik oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

Pasal 11

Sebelum terpilihnya Kepala Desa definitif untuk memimpin pemerintahan, Bupati melantik Pejabat Sementara Kepala Desa pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan desa.

Pasal 12

Untuk membantu Kepala Desa Lubuk Ogung, Kepala Desa Muda Setia, Kepala Desa Simpang Beringin, dan Kepala Desa Kiab Jaya dalam memimpin jalannya pemerintahan di masing-masing Desa tersebut, dibantu oleh seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Untuk membantu Kepala Desa Lubuk Ogung, Kepala Desa Muda Setia, Kepala Desa Simpang Beringin, dan Kepala Desa Kiab Jaya, dalam melaksanakan administrasi pemerintahan di masing-masing Desa tersebut, dibantu oleh beberapa Kepala Urusan sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Lubuk Ogung, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin dan Desa Kiab Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pasal 15

Sarana dan prasarana kantor Pemerintah Desa Lubuk Ogung, Desa Muda Setia, Desa Simpang Beringin, dan Desa Kiab Jaya, untuk sementara menggunakan Perumahan yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan menjelang di alokasikannya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa di masing-masing Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diresmikannya Desa dimaksud oleh Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2005
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2005 NOMOR 02